

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

## Pelayanan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

No. SK : KEP-45/KNL.0305/2024

### Persyaratan

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

1. Latar belakang permohonan; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai
2. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan;
3. Fotokopi Dokumen kepemilikan: a) Fotokopi sertipikat (untuk objek Penilaian berupa tanah) dan/atau Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Fotokopi Dokumen kepemilikan: i) Fotokopi sertipikat (untuk objek Penilaian berupa tanah) dan/atau Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang, dan Ledger jalan; ii) fotokopi daftar ABMA/T yang dimohonkan Penilaian sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T; iii) surat pernyataan bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan tidak menguasai dokumen legalitas, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan; atau iv) surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki/ dikuasai untuk objek berupa: - Barang Milik Negara; - barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara; atau - objek selain Barang Milik Negara, ABMA/T, Benda Sitaan, dan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain.
5. Jika dokumen kepemilikan bangunan berupa IMB seperti tersebut pada poin a belum ada, maka dapat diganti dengan: i) daftar pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T; atau ii) surat keterangan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, untuk objek Penilaian selain ABMA/T.
6. Bukti kepemilikan dan dokumen penatausahaan untuk Penilaian Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara; Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara, barang gratifikasi, dan aset lain-lain, meliputi: i) fotokopi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara; ii) fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi milik Negara, untuk objek Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang gratifikasi; iii) fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara, untuk objek Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari aset lainlain; atau iv) fotokopi penetapan dari kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menetapkan barang muatan kapal tenggelam sebagai Barang Milik Negara, untuk objek Penilaian berupa Barang Milik Negara yang berasal dari barang muatan kapal tenggelam.
7. Fotokopi dokumen penatausahaan barang;
8. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan.
9. Latar belakang permohonan;

10. Deskripsi obyek penilaian meliputi: lokasi, spesifikasi dan jumlah untuk objek Penilaian serta  
Informasi pelayanan publik ini diambil dari [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) pada Senin, 28 Oct 2024 pukul 13:06 WIB. Untuk informasi dan

ditambahkan: a) nama dan jenis barang, untuk objek Penilaian berupa Barang Milik Negara dan aset yang akan menjadi Barang Milik Negara; b) keterangan berat, untuk objek Penilaian berupa limbah

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL;
2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian;
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon;
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/ memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi;
6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian;
7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon.

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /



### Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

0

Penilaian sumber daya alam: paling lambat 50 hari kerja

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan KPKNL Dumai ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

### Biaya / Tarif

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Tidak dipungut biaya  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

### Catatan:

Dalam hal penilaian dilakukan atas:

- a. BMD dan/atau kekayaan daerah;
- b. aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
- c. barang yang akan menjadi BMD;
- d. aset Badan Layanan Umum Daerah;
- e. aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya;
- f. aset BUMN atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara;
- g. aset Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan dan aset perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan anak perusahaan persero sepanjang disetujui RUPS;
- h. objek penilaian lainnya yang dimohonkan oleh selain kementerian/Lembaga,

pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon, dengan biaya maksimal sebesar standar biaya masukan tahun berjalan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

### **Produk Pelayanan**

1. laporan penilaian

### **Pengaduan Layanan**

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

### 1. Saluran Internal

- a. Telepon : 0765-439993
- b. Faksimile: 0765-439993
- c. Email : [kpknldumai@kemenkeu.go.id](mailto:kpknldumai@kemenkeu.go.id)
- d. SMS/Whatsapp: 0853-63314090
- e. Website : [bit.ly/aduankpknldumai/](https://bit.ly/aduankpknldumai/)
- f. Aplikasi : SEROJA DESK Menu Tiket Pengaduan
- g. Kotak Pengaduan
- h. Datang langsung ke KPKNL Dumai

### 2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)

### 3. SP4N-LAPOR! website:[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!